

**KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG –UNDANG
HUKUM PIDANA TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



NAMA : IKA DEVIANTI WAHYONO

NPM : 2101110144

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Banda Aceh, 13 Agustus 2025

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

Judul Skripsi

**KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM
PIDANATERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Oleh

Nama : Ika Devianti Wahyono
No. Mahasiswa : 2101110144
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 23 Agustus 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM
4. Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
5. Penguji III : Riza Caddiza, S.H., LLM

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Banda Aceh, 29 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

IKA DEVIANTI WAHYONO, KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM

2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.54) pp.,bibl.

Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

Dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 67 membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan penerapan pidana mati. Meskipun pidana mati masih dijatuhkan di Indonesia, namun pelaksanaannya kerap ditunda atau jarang dilakukan. Sementara itu KUHP ini mencerminkan arah ideal hukum pidana yang lebih humanis, terlihat dari pengaturan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif, yang hanya diterapkan pada *Extraordinary Crime*. Selain itu, diberlakukannya masa percobaan selama sepuluh tahun yang memberikan ruang evaluasi terhadap perilaku terpidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif dalam KUHP untuk menjamin keadilan dan penerapan pidana mati dalam memenuhi asas kepastian hukum di Indonesia.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa data penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin, dan serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana mati yang diancam alternatif dalam KUHP semakin mencerminkan prinsip keadilan karena konsep pidana yang diancam alternatif dapat dipandang sebagai jalan tengah antara keadilan dan penghormatan terhadap hak pelaku. Pasal 100 KUHP memuat ketentuan uji coba 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati berdasarkan pertimbangan subjektif, seperti penyesalan terdakwa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan lanjutan dan konsistensi penerapan agar tidak merugikan pihak terkait, terutama korban dan pelaku tindak pidana dalam pelaksanaannya di tingkat peradilan.

Disarankan sosialisasi berkelanjutan bagi aparat penegak hukum serta edukasi masyarakat terkait pembaharuan KUHP, langkah ini bertujuan memperkuat pemahaman terhadap filosofi pemidanaan yang lebih humanis, menjamin penerapan hukum yang adil dan konsisten, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dan diperlukan standarisasi evaluasi secara objektif terhadap perilaku terpidana mati selama masa percobaan oleh lembaga independen dan memadai sebelum mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Terhadap Asas Kepastian Hukum”**. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa pesan-pesan serta kabar gembira bagi umat manusia dan semesta alam yang dinantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak rintangan, akan tetapi dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang terus mendukung dan mendoakan, oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

Penulis sangat terbantu dengan bimbingan dan dukungan dari beliau dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Riza Cadizza, S.H., LLM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama proses kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Para Dosen Fakultas Hukum, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Saudara penulis, Ita Nurhayati Wahyono dan Igo budi Wahyono terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
6. Sri Darmawan S.H dan Zumaliani yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum, teman-teman Organisasi Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah ini,
8. Terakhir seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang telah diberikan selama ini.

Secara khusus, ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua saya, Ayahanda Tercinta Bapak Puji Wahyono dan Ibunda Tercinta Ibu Delisma yang dengan segala doa, dukungan, motivasi yang tiada henti, serta kasih sayang yang diberikan selama ini telah memberikan semangat sepenuh hati serta pengorbanan yang tak ternilai selama menuntut ilmu dan bisa menyelesaikan skripsi ini

Harapan yang begitu besar semoga Allah SWT membalas semua kebaikan – kebaikan mereka dan memberikan rahmat–Nya di dunia dan di akhirat kelak. Berharap dengan selesainya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi yang

membacanya sekalipun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 25 Juli 2025

Pelaksana Penelitian,

Ika devianti Wahyono

NPM. 2101110144

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Kebijakan Pidana Mati Dalam UU No. 1 Tahun 2023	27
C. Teori Pemidanaan	66
BAB III TINJAUAN PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA UU NO 1 TAHUN 2023	
A. Kebijakan Pidana Mati sebagai Pidana yang diancam alternatif Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Menjamin Keadilan	32
B. Penerapan Pidana Mati Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Dalam Memenuhi Asas Kepastian Hukum Di Indonesia	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun demikian, realitas penegakan hukum sering kali menghadirkan persoalan, terutama ketika norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum pidana nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai instrumen pokok dalam menentukan batas-batas perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mekanisme penerapannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pidana, termasuk pengaturan pidana mati dalam KUHP, harus senantiasa dikaji dari perspektif efektivitas hukum sekaligus kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Hukum Pidana menurut *Mezger* adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dari suatu akibat yang berupa pidana.¹ Hal itu diatur dan diberikannya penderitaan atau sanksi, dalam rangka untuk melindungi kepentingan umum, baik itu negara dan masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bahan jenis

¹ Masruchin Ruba'I,dkk, "*Buku Ajar Hukum Pidana*", Media Nusa Center, Malang, 2015, hlm.3.

hukum yang didalamnya mengatur bagaimana seharusnya manusia hidup bersama berdampingan dalam ruang publik masyarakat. Pendampingan keadilan, kepastian, dan keuntungan bagi masyarakat dan negara merupakan tujuan pengaturan pidana yang esensial bagi pengaturan publik, dan kemampuan pengaturan pidana adalah untuk mengimbangi (kontrol sosial).

Dalam konteks Indonesia, keberadaan pidana mati tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun telah dilakukan pembaruan terhadap konsep dan penerapannya.² dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana mati diposisikan sebagai pidana khusus yang ditempatkan sebagai upaya terakhir yang hanya dijatuhkan dalam keadaan tertentu ketika pidana lain dianggap tidak memadai untuk melindungi kepentingan hukum. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan pidana mati di Indonesia, dari sekadar sebagai ancaman pidana, menuju pada pengaturan yang lebih selektif dan proporsional.

Sebelumnya, Pidana mati menjadi salah satu hukuman yang paling berat dan merupakan salah satu dari jenis pidana pokok yang telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pelaksanaannya pun bersifat tertutup. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dua jenis pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 yakni

² Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta: Kencana Prenagia Group, 2023, hlm. 77–79.

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut, meliputi Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana diatur dalam Pasal 64 terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu. Selanjutnya Pasal 65 menetapkan pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Untuk Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 66 ditetapkan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, Pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Untuk jenis Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 *“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif “* dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 100.³

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa KUHP mengatur hukuman mati berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang terpidana mati tidak begitu saja dapat dieksekusi mati. Eksekusi mati baru dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 100 KUHP dipenuhi.

³ Ainal Mardhiah. “Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru”, Pengadilan Negeri Bireun, 17-Desember-2024 pukul 02.12 WIB. <https://www.pt-nad.go.id/>.

Namun demikian, meskipun pidana mati telah dirumuskan sebagai pidana alternatif, masih muncul berbagai persoalan mendasar. Pertama, bagaimana kebijakan ini mampu mencerminkan asas keadilan. Kedua, apakah pengaturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum, mengingat eksekusi pidana mati di Indonesia kerap kali tertunda.

Meskipun kebijakan ini dianggap sebagai bentuk humanisasi hukum pidana, implementasinya masih menimbulkan persoalan, khususnya terkait asas keadilan dan kepastian hukum. Dari segi keadilan, muncul pertanyaan apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Apakah dengan menunda pelaksanaan pidana mati hingga 10 tahun akan menciptakan keadilan, atau justru menambah penderitaan psikologis bagi terpidana karena ketidakpastian nasibnya.

Sementara itu, dari segi kepastian hukum, pengaturan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif dikhawatirkan dapat menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Lamanya masa tunggu eksekusi dan adanya peluang perubahan pidana membuka ruang interpretasi beragam di tingkat peradilan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi terpidana, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Selain menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum, pengaturan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif dalam KUHP juga membawa implikasi terhadap konsistensi kebijakan hukum pidana nasional. Di satu sisi, KUHP berupaya menegaskan prinsip keseimbangan

antara perlindungan masyarakat dari kejahatan berat dengan perlindungan hak asasi terpidana.

Namun di sisi lain, belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme evaluasi masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya disparitas putusan dan praktik di lapangan.⁴ Tertundanya eksekusi pidana mati, munculnya tekanan politik, protes dari kelompok HAM, serta tarik-menarik kepentingan antara penegakan hukum dengan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia,⁵ menjadi tantangan tersendiri bagi negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Di tengah situasi tersebut, penting untuk mengkaji apakah kebijakan pidana mati sebagai pidana yang diancam secara alternatif benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, atau justru menimbulkan permasalahan baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia.⁶ Kajian ini diperlukan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka penyempurnaan kebijakan pidana mati di masa mendatang agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan pengaturan sanksi pidana mati menandakan bahwa pengaturan pidana mati tetap menjadi salah satu pem baruan hukum nasional.

⁴ dafta Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, "Hukum sebagai Suatu Sistem" Bandung: *Remaja Rosdakarya*, hlm. 132.

⁵ Todung Mulya Lubis, "*Inilah Hukuman Mati di Indonesia*" Jakarta: LP3ES, 2001, hlm. 45–50.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 94.

Perkembangan mengenai peraturan sanksi pidana mati juga menandakan bahwa pengaturan hukum pidana tersebut selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, penempatan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif menimbulkan berbagai persoalan konseptual dan praktis. Di satu sisi, hal ini mencerminkan perlindungan terhadap hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di sisi lain, masih terdapat perdebatan terkait konsistensi penerapan kebijakan tersebut dalam konteks kepastian hukum, serta bagaimana asas keadilan dapat benar-benar tercapai dalam praktik.

Dengan demikian, kajian terhadap kebijakan pidana mati dalam KUHP baru menjadi penting, khususnya untuk melihat sejauh mana pidana mati yang dijadikan sebagai pidana alternatif mampu menjawab tuntutan keadilan dan kepastian hukum secara seimbang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka menarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM”**.

Berkaitan dengan hal diatas maka yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjamin asas keadilan ?

2. Apakah penerapan pidana mati yang diancam secara alternatif dalam UU No. 1 tahun 2023 dapat memenuhi asas kepastian hukum di Indonesia?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini mempunyai pembahasan yang akan terfokus pada kajian mengenai konsep pidana mati sebagai *pidana* yang diancam alternatif dalam upaya menjamin keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Selain itu membahas urgensi dan penerapan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif dalam KUHP, serta sejauh mana kebijakan tersebut telah memenuhi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Menjelaskan kebijakan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan dalam menjamin keadilan.
- b. Untuk Mengkaji kesesuaian penerapan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam memenuhi asas kepastian hukum di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian normatif ini merupakan penelitian tentang sistem hukum yang tujuan utamanya untuk mengindentifikasi konsep atau landasan hukum.

Jenis penelitian ini digunakan karena ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pidana mati berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

1. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai informasi atau data yang bersifat teoritis maupun normatif dari berbagai sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, karya tulis, laporan penelitian, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sehingga data yang akan digunakan adalah jenis data sekunder atau studi kepustakaan, melalui studi kepustakaan, dapat memperoleh berbagai konsep, teori, doktrin dan hasil kajian sebelumnya berkaitan dengan topik

⁷ Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, “*Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*”, Jakarta : Penerbit Widina Media Utama, 2023, hlm. 92

penelitian, sehingga dapat memperkaya kerangka berpikir serta memberikan dasar yang kuat dalam melakukan analisis. Selain itu, jenis data ini juga bertujuan untuk mendukung kekuatan argumen dan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian, khususnya dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu usaha atau cara untuk mengolah data menjadi informasi yang sedemikian rupa sehingga karakteristik dari data tersebut dapat dipahami dan berguna untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi atas permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisi kualitatif yang dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang – undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kebijakan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih menitikberatkan pada norma hukum tertulis, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan.

Dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana mati, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta membandingkannya dengan pengaturan pidana mati dalam UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP dan peraturan lain yang terkait.

2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum pidana, pandangan para ahli hukum, teori pemidanaan, serta asas-asas hukum yang terkait, dan prinsip hak asasi manusia yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan pidana mati.

3. Pendekatan analitis (*Analitycal Approach*)

Pendekatan analitis digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menelaah secara kritis ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan pidana mati. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan asas hukum, serta teori-teori pemidanaan yang relevan.

Melalui pendekatan analitis, penelitian ini berupaya menemukan kejelasan makna dari pengaturan pidana mati dalam KUHP , menilai konsistensinya dengan asas hukum yang berlaku,

serta menafsirkan implikasi normatif dari penerapan pidana mati sebagai upaya terakhir dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Dengan penggunaan berbagai pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, baik dari segi normatif, teoritis, maupun historis.

D. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi penulisan ini maka sistematika penulisannya disusun menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, bab ini berisi gambaran awal tentang penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II Merupakan bab Tinjauan umum, bab ini akan menguraikan berbagai teori dan pendapat-pendapat para ahli hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Selain itu juga akan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, kebijakan pidana mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan teori pemidanaan.

BAB III Merupakan bab Pembahasan Tentang kebijakan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif dalam KUHP baru terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam bab ini membahas 2 (dua) permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kebijakan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif dalam KUHP dapat menjamin keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana dan apakah penerapan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif dalam KUHP dapat memenuhi asas kepastian hukum di Indonesia.

BAB IV merupakan bagian penutup dari Skripsi ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PIDANA MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ditemukan definisi mengenai tindak pidana (Pemidanaan). Istilah tindak pidana yang dipahami dalam praktik hukum saat ini merupakan hasil konstruksi dan kreasi teoritis para ahli hukum pidana. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana lebih banyak dirumuskan dalam literatur akademik dibandingkan dalam teks undang-undang.

Oleh karena itu berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.⁸

Secara etimologis, *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti perbuatan, pelanggaran, atau peristiwa. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai "perbuatan yang

⁸ Lukman Hakim, “*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*” Yogyakarta Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020, hlm 3.

dapat dipidana."⁹

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Secara sederhana pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang dapat didefinisikan sebagai hukuman, sehingga pemidanaan itu sendiri didefinisikan sebagai penghukuman. Andi Hamzah mendefinisikan pemidanaan sebagai suatu sanksi yang sengaja diberitakan kepada seseorang.

Dengan kata lain, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar larangan hukum yang disertai ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Tindak pidana ini harus dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ada beberapa definisi tindak pidana menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana karena melanggar hukum pidana.
2. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁰
3. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menurut peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

⁹ Moeljatno. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 11.

¹⁰ S.R Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2”, Alumni AHAEM PT. HAEM, Jakarta, 1998, hlm.208

4. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹

Singkatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang secara hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana tertentu jika dilanggar oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya (Pelaku tindak pidana).

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,

¹¹ Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm.97

¹² Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 “Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus”*, hlm. 7

dan

- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Dalam Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tujuan dari pembedaan, antara lain:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni :

- a. Menurut sistem KUHP
- b. Menurut cara merumuskan
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan
- d. Berdasarkan macam perbuatannya
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya
- f. Berdasarkan Sumbernya, Dilihat dari sudut subjeknya,
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan, pelanggaran, delik aduan, dan tindak pidana khusus. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang - undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak

termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur objektif dan unsur – unsur subjektif.

- a. Unsur Objektif, ialah Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan.
- b. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Tindak pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Kebijakan Tindak Pidana Dalam UU No. 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan wujud pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Pembaruan ini lahir setelah melalui proses panjang dan dinamika politik hukum yang

berlangsung sejak masa kemerdekaan hingga akhirnya disahkan pada tahun 2023.

Proses tersebut mencerminkan kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki hukum pidana yang lebih berdaulat, tidak lagi bergantung pada produk kolonial, serta mampu menghadirkan sistem pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, prinsip hak asasi manusia, dan perkembangan masyarakat Indonesia modern.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terjadi perubahan mendasar terkait konsep pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Pasal 64 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan dalam sistem pidana terdapat :¹³

- a. pidana pokok
- b. pidana tambahan, dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu menurut undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 67 menyatakan bahwa pidana khusus ini melibatkan pidana mati, yang selalu diterapkan sebagai alternatif. Berdasarkan pasal 98 menjelaskan bahwa pidana mati ditujukan sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Pasal 99 menyatakan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi dari terpidana ditolak oleh Presiden. Dalam Pasal 100, Aturan menetapkan bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman mati harus memberikan masa percobaan selama 10 tahun.

¹³ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Pidana mati dalam KUHP tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ini menandai pidana mati sebagai hukuman pidana yang diancam alternatif. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hidup.

Pada prinsipnya pidana mati lebih mengarah pada perlindungan kepentingan masyarakat, aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Maka wajar KUHP masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu dimasukkan dalam deretan “pidana khusus” yang ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional.

Sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP “*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif* “. Pidana mati yang dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia) benar-benar bersifat khusus.¹⁴

Dimasukkannya pidana mati ke dalam kategori pidana khusus dalam KUHP menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia. KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai

¹⁴ Baren Sipayung dkk, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023, hlm 140.

hukuman utama yang bersifat absolut, melainkan sebagai bentuk pidana yang bersifat eksepsional atau luar biasa. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu pidana mati hanya akan dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap paling serius dan membahayakan ketertiban umum serta merugikan kepentingan negara dan masyarakat secara luas.

Dari penjelasan pada Pasal 67 KUHP menegaskan bahwa pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana lain, seperti pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Artinya, penerapan pidana mati bukanlah satu-satunya pilihan, tetapi ditempatkan sebagai opsi terakhir ketika bentuk pidana lain dianggap tidak lagi memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pidana mati diposisikan sebagai instrumen hukum yang digunakan secara sangat hati-hati, hanya dalam kondisi yang memenuhi kriteria tertentu.

Penempatan pidana mati dalam deretan pidana khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu seperti tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat memperlihatkan adanya pola pikir bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, penanggulangannya pun memerlukan instrumen hukum yang bersifat luar biasa pula.

Namun, meskipun masih dipertahankan, sifat khusus dan alternatif dari pidana mati menunjukkan upaya KUHP untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, ancaman pidana mati memberi kepastian bahwa negara tetap memiliki

instrumen hukum yang tegas terhadap kejahatan serius. Di sisi lain, pengaturannya yang bersifat alternatif membuka ruang bagi hakim untuk memilih sanksi pidana yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan terdakwa.

Salah satu aspek yang menonjol dalam pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional adalah pemberlakuan “Masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup dan sejalan dengan perkembangan sistem pemidanaan modern yang berorientasi pada resosialisasi”.¹⁵

Ketentuan masa percobaan pidana mati tersebut merupakan bentuk konkret dari pendekatan restoratif dan resosialisasi dalam hukum pidana, sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, konsep ini juga merupakan implementasi dari prinsip perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”*¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam KUHP bukan hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk kompromi agar hukum pidana tetap relevan dengan perkembangan nilai-nilai

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Buku Komentari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)”. Jakarta: *Kemenkumham RI*. 2023.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan. Selain itu, KUHP juga mengatur adanya masa percobaan selama 10 tahun sebelum hukuman mati dapat benar-benar dilaksanakan . Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi :¹⁷

“Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terpidana dan ada harapan untuk memperbaiki diri.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 98 KUHP Baru, penjatuhan pidana mati berdasarkan ketentuan KUHP diberikan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Untuk itu, eksekusi terhadap terpidana mati secara otomatis ditunda sampai selesainya masa percobaan tersebut. Setelah masa percobaan berakhir, terpidana mati akan menjalani proses penilaian yang dapat menentukan pemberian komutasi atau perubahan hukuman terhadapnya dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup.

Penjelasan Pasal 98 KUHP

“... Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.”

Selama menjalani masa percobaan tersebut, terpidana akan dievaluasi berdasarkan sikap dan perilakunya. Apabila dalam jangka waktu tersebut terpidana menunjukkan perubahan positif dan kesungguhan untuk memperbaiki diri, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Melalui ketentuan

¹⁷ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/> “KUHP Series Episode 05: Pergeseran Paradigma Pidana Mati Dalam KUHP Baru”, diakses 31 mei 2025, pukul 07.56 WIB.

masa percobaan ini, negara memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk menunjukkan perubahan dan memperbaiki diri. Namun, apabila selama 10 tahun tersebut terpidana tidak menunjukkan sikap positif, maka eksekusi pidana mati tetap dapat dilaksanakan.

Sebagai perbandingan, terhadap ketentuan pidana penjara seumur hidup secara eksplisit disebutkan pada Pasal 69 ayat (2) KUHP bahwa tata cara perubahannya menjadi pidana penjara 20 tahun akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mandat secara eksplisit tersebut tidak ditemukan pada ketentuan pidana mati dalam KUHP Baru. Meskipun demikian, terdapat kebutuhan untuk mengatur tata cara perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup dalam peraturan yang lebih teknis pada level Peraturan Pemerintah sebagaimana terhadap ketentuan penjara seumur hidup.

Secara keseluruhan, kebijakan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kewajiban negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak hidup sebagai hak yang paling mendasar dan menandai pergeseran menuju pembatasan dan pengaturan yang lebih ketat terhadap hukuman mati, dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk perubahan hukuman dan menempatkan pidana mati sebagai opsi terakhir dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan dalam KUHP ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kehati-hatian, dengan memberikan

ruang bagi kemungkinan perubahan pada diri terdakwa sebelum hukuman mati benar-benar dilaksanakan. Meskipun mungkin menimbulkan ketidakpastian, langkah ini dianggap perlu untuk meminimalkan risiko eksekusi yang tidak tepat atau tidak adil.

C. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁸

1. Teori pembalasan / teori absolut (*teori retributif*),

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan

¹⁸ Dwidja Priyanto, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia", Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

terletak pada kejahatan itu sendiri,¹⁹ yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁰

Oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”²¹

Teori ini berpandangan Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa pengecualian, tanpa tawar menawar. Pemidanaan dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Bukan karena akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

¹⁹ Taufik Yanuar Chandra, “*Hukum Pidana*”, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm 93.

²⁰ Leden Marpaung, “*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”, Jakarta: Prenadamedia, 2021, hlm. 10.

2. Teori tujuan / teori relatif (*deterrence/utilitarian*)

Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.²² Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pidana.

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari pidana itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidana ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”²³

Jadi dalam teori ini pidana dipandang bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi

²² Taufik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hlm 94.

²³ Andi Hamzah, “Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi”, *Pradnya Paramita*, 1986, hlm. 34.

frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

3. Teori gabungan (*integratif*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat.²⁴

Dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Adapun tujuan Hukuman untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan “*Preventie*” yang dapat dibedakan atas :²⁵

- a. *General Preventie* (Preventi umum), ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.
- b. *Speciale Preventie* (Preventi khusus) ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.

Dalam Undang – Undang Hukum Pidana Mati dengan masa percobaan mencerminkan penerapan teori gabungan, karena selain mengandung unsur pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

²⁴ Taufik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hlm 94

²⁵ *Ibid*, hlm 95.

BAB III

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Kebijakan Pidana Mati Dalam Kitab Undang – Undang hukum Pidana Untuk Menjamin Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil tanpa membedakan status, kedudukan, ataupun latar belakangnya. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Pidana mati sebagai bentuk sanksi pidana yang paling berat telah lama menjadi topik perdebatan dalam wacana hukum pidana modern, terutama jika kita dihadapkan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas pembedaan.²⁶

Asas kepastian menjadi asas terpenting dalam suatu putusan pidana sebagaimana yang telah tercantum dalam irah-irah putusan pengadilan yang berbunyi, "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", yang mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa adanya kalimat ini, maka putusan pengadilan dianggap batal.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati tidak lagi diletakkan sebagai bentuk hukuman yang bersifat mutlak, melainkan telah bergeser menjadi

²⁶ Eddyono, Supriyadi W. "Masa Depan Pidana Mati di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1, 2016, hlm 33-45.

bentuk hukuman yang bersyarat dan bersifat *ultimum remedium*²⁷. Artinya, penerapan pidana mati ditempatkan sebagai langkah terakhir atau upaya hukum terakhir, setelah upaya hukum lainnya dinilai tidak efektif atau tidak memadai. Dalam hal ini, KUHP menunjukkan adanya upaya pergeseran paradigma dalam kebijakan pemidanaan yang lebih mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak. Bahkan kebijakan ini membuka ruang evaluasi terhadap perilaku terpidana serta memastikan bahwa hukuman mati hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan.

Peraturan pidana mati bersyarat yang dicantumkan dalam Pasal 100 UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengubah secara mendasar pemidanaan di Indonesia. Hal ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana mati²⁸ dengan masa percobaan selama 10 tahun, dan selama masa itu pelaku akan dievaluasi perilakunya. Jika dalam kurun waktu tersebut terpidana menunjukkan penyesalan, perubahan perilaku, dan kontribusi positif, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun.

Walaupun prinsip ini memperkenalkan mekanisme evaluasi pasca putusan yang membuka peluang konversi pidana mati menjadi pidana penjara, sehingga menegaskan pergeseran paradigma dari sifat final dan tidak dapat ditawarkan menjadi bentuk pemidanaan yang lebih fleksibel dan berbasis pada rehabilitasi. Dengan adanya syarat tertentu tersebut terhadap hukuman mati

²⁷ Muladi. "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

²⁸ Aqmarina Khusnul Baiti, "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif" *jurnal hukum in concreto* Vol. 3, No. 1, Februari 2024, hlm 122

dan dapat disimpulkan bahwa hukuman mati merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diberlakukan secara pasti sehingga harus dihindari.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati meliputi berbagai kejahatan berat, seperti makar dengan tujuan membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden (Pasal 191), makar untuk memisahkan wilayah dari NKRI (Pasal 192), pengkhianatan untuk keuntungan pihak asing (Pasal 212 ayat (3)), pembunuhan berencana (Pasal 459), serta pencurian yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 479 ayat (4)). Selain itu, pidana mati juga diterapkan pada kekerasan terhadap keselamatan penerbangan (Pasal 588 ayat (2)), genosida (Pasal 598), tindak pidana terhadap kemanusiaan (Pasal 599), terorisme (Pasal 600), dan tindak pidana narkoba berat (Pasal 610 ayat (2) huruf a serta b).

Maka dalam melaksanakan pidana mati bersyarat dalam KUHP ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam hal harmonisasi regulasi, terutama jika dihadapkan dengan berbagai instrumen hukum sektoral yang telah ada sebelumnya. Beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, serta regulasi teknis terkait hak-hak narapidana, memang belum secara eksplisit terkait mekanisme pelaksanaan pidana mati bersyarat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun pidana mati sebagai hukum positif masih dipertahankan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana didasarkan pada keseimbangan dua sasaran utama, yakni perlindungan masyarakat dan perlindungan pelaku tindak pidana. Berdasarkan paradigma yang lebih mementingkan perlindungan masyarakat dibandingkan perlindungan individu (pelaku tindak pidana), maka pembentuk undang-undang masih tetap mempertahankan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup sebagai jenis pidana berat.²⁹

Efektivitas penerapan pidana mati bersyarat juga sangat bergantung pada pemahaman aktor-aktor kunci dalam sistem peradilan pidana. Hakim, jaksa, dan advokat harus memahami filosofi baru yang melandasi pengaturan pidana mati dalam KUHP.³⁰

Jika tanpa pemahaman yang mendalam terhadap perubahan tersebut, penerapan pidana mati bersyarat berisiko tidak berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang diinginkan, sehingga keberhasilan sistem peradilan dalam menerapkan pidana ini menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku hukum untuk memahami dan menginternalisasi filosofi baru tersebut agar proses hukum berjalan adil dan efektif. Selain itu, pemahaman yang baik juga akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

²⁹ Hambali Thalib, dkk. “Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ” jurnal *Lex Generalis*. Vol. 2 No. 9 (2021)

³⁰ *Ibid*, loc.cit hlm 125.

Dengan demikian, penerapan pidana mati bersyarat tidak hanya menjadi sebuah mekanisme hukum semata, melainkan juga mencerminkan upaya sistem peradilan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting agar hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera sekaligus membuka peluang rehabilitasi bagi terpidana, sehingga tujuan akhir dari sistem pidana yaitu pemulihan dan keadilan benar-benar tercapai.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur pidana mati sebagai Pidana yang diancam alternatif yang mana hukuman tersebut ditempatkan sebagai sanksi paling akhir dan hanya diterapkan pada kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang dapat menimbulkan dampak bagi korban maupun pelaku. Hal seperti ini juga membawa keterlibatan penting dengan hak-hak dan juga mencerminkan asas hak asasi manusia tanpa mengabaikan rasa keadilan yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, tujuan pembalasan mencerminkan rasa keadilan dan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial. Selain memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tujuan pembalasan dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum.³¹

³¹ Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis". *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.2, No.4 November 2024, hlm 10.

Dengan adanya pemberlakuan masa percobaan, dalam KUHP memberikan ruang bagi evaluasi moral dan sosial terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, keadilan diakomodasi melalui fakta bahwa hukuman berat tetap dijatuhkan, namun pelaksanaannya tidak serta merta tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia terhadap pelaku.³²

Pernyataan tentang tujuan pembalasan yang mencerminkan rasa keadilan sekaligus menjaga keseimbangan sosial menunjukkan adanya dua aspek sebagai fungsi hukum pidana, yakni sebagai alat untuk memulihkan ketertiban sekaligus memenuhi ekspektasi sosial terhadap keadilan. Namun, penerapan tujuan pembalasan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika sosial dan perubahan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang. Dengan diberlakukannya masa percobaan dalam KUHP baru, terlihat adanya pergeseran peraturan hukum pidana yang lebih menekankan pada evaluasi moral dan sosial pelaku, bukan hanya pada pemberian sanksi keras, tetapi juga mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan antara dua kebutuhan pembalasan yang adil dan perlindungan hak asasi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, negara tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Maka dalam praktik peradilan, penegak hukum harus melakukan proses penilaian menyeluruh terhadap perubahan perilaku pelaku selama masa percobaan untuk memastikan putusan pidana mati benar-benar mencerminkan keadilan yang proporsional. Hal ini termasuk penelaahan yang setara dengan putusan hakim guna menjaga keseimbangan hak-hak kedua belah pihak serta

³² Lintang Mutiara Savana, “Hukuman Mati Dalam Perspektif KUHP dan HAM” *sip law firm*: Des 10, 2024.

integritas sistem peradilan pidana. Dengan demikian, jaminan keadilan didukung oleh penggunaan pidana mati yang sangat selektif dan bersyarat, yang sekaligus menghormati hak-hak pelaku untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki diri sebelum hukuman mati dijalankan.

Hal Ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang humanis dan kontekstual di dalam KUHP baru.³³ Dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai menyeimbangkan antara pembalasan terhadap pelaku dan perlindungan hak asasinya, yang menunjukkan bahwa hukum tidak lagi semata-mata bertujuan menghukum tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan sosial yang lebih dalam memanusiakan pelaku sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah. Dan selaras dengan penyesuaian sistem pidana seperti pemberian masa percobaan yang mempertimbangkan kondisi sosial, moral, dan psikologis pelaku dalam menjatuhkan hukuman.

Pernyataan tersebut mencerminkan orientasi kebijakan pemidanaan yang protektif terhadap masyarakat, di mana tujuan utama perlindungan terhadap masyarakat dari pada perlindungan terhadap individu pelaku kejahatan, tidak heran jika pemerintah tetap mempertahankan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup sebagai jenis pidana berat. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa kejahatan tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan rasa aman masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pidana berat dianggap sebagai

³³ Dita Melati Putri, dkk, “ Hukuman Pidana Mati dalam KUHP dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis “, (*jurnal ilmiah bidang hukum*).

bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya.

Ide pokok yang melatarbelakangi individualisasi pembedaan, antara lain :³⁴

- a) Penegasan bahwa tiada seorang pun yang dapat dipidana tanpa adanya kesalahan
- b) Alasan penghapusan pidana dan alasan pemaaf berupa kesalahan (error), daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab, dan anak sebagai pelaku tindak pidana
- c) Hakim wajib memperhatikan pedoman pembedaan (bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin pelaku, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat)
- d) Hakim mempertimbangkan faktor keadaan pribadi pelaku tindak pidana dalam pemberian maaf atau pengampunan
- e) Dalam memberikan peringanan atau pemberatan pidana, hakim mempertimbangkan kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum setelah melakukan tindak pidana, kesukarelaan terdakwa membayar ganti rugi atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana, ada tidaknya keguncangan jiwa yang sangat hebat, pelaku adalah wanita hamil atau tidak, pelaku adalah pegawai negeri sipil yang melanggar kewajiban jabatan atau menyalahgunakan kewenangannya atau tidak, pelaku menyalahgunakan keahlian atau profesinya atau tidak, dan merupakan pengulangan tindak pidana atau tidak.

Selanjutnya, berdasarkan pandangan utilitarian dan pendekatan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

³⁴ Wie Calvin "Jalan Tengah Indonesia Menuju Penghapusan Pidana Mati," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 54: No. 4, Article 8, 2025, hlm 853

Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan bahwa pembedaan bertujuan :

- a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat
- d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Jika melihat dari konsep tujuan pembedaan seperti yang disebutkan diatas, maka perlindungan hukum pidana ini mengacu pada upaya untuk melindungi masyarakat, korban, dan kepentingan umum dari tindakan kejahatan serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial dengan cara menghukum pelaku tindak pidana agar tidak merugikan masyarakat secara umum. Hal ini melibatkan penegakan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum untuk mencegah penyebaran kejahatan, memberikan keadilan kepada korban, dan menegakkan aturan hukum.

Sedangkan pembimbingan yang dimaksud dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk membantu dan memperbaiki pelaku kejahatan dengan tujuan rehabilitasi, dan pencegahan ulang kejahatan di masa depan. Dalam hal ini, perhatian diberikan kepada pemulihan dan perubahan perilaku pelaku kejahatan melalui program-program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. Pendekatan ini memandang pelaku kejahatan sebagai individu yang dapat direhabilitasi dan diarahkan ke jalur yang lebih positif dalam Masyarakat.

Dari Kedua penjelasan di atas saling terkait dan dapat berfungsi secara bersama-sama dalam sistem hukum pidana. Di satu sisi, perlindungan memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari kejahatan dan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal sebagai tanggapan terhadap tindakan mereka. Di sisi lain, pertolongan atau pembimbingan mengakui bahwa pelaku kejahatan juga manusia yang mungkin membutuhkan dukungan, perbaikan, dan kesempatan untuk mengubah perilaku mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam Masyarakat.

Pada proses pemeriksaan perkara pidana berakhir dengan adanya putusan atau vonis pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.³⁵

Meskipun demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan jaminan hak kepada terpidana untuk menolak atau tidak menerima putusan pengadilan melalui mekanisme upaya hukum. Pemberian hak untuk mengajukan upaya hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Upaya hukum yang dimaksudkan sebagai instrumen korektif apabila terdapat putusan yang keliru, tidak memenuhi rasa keadilan, atau merugikan serta menyudutkan

³⁵ Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 TLN Tahun 1981 No. 3209, selanjutnya disebut KUHAP, Pasal 1 angka 11.

posisi terdakwa. Dengan demikian, keberadaan upaya hukum menjadi bagian integral dari prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia, yaitu perlawanan, banding, kasasi, serta hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan pengadilan.

Dengan demikian Konsep pidana yang diancam alternatif dalam kebijakan pidana mati KUHP dapat dipandang bentuk keadilan terhadap hak pelaku Melalui mekanisme evaluasi yang dilakukan selama masa percobaan, negara menjalankan fungsinya sebagai penengah yang menjamin keadilan substantif dan prosedural. Hal ini menandai pergeseran dari keadilan yang bersifat retributif murni menuju sistem keadilan yang restoratif dan korektif.

Keseimbangan ini penting dalam membangun sistem pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga progresif dan humanis. Penekanan pada keadilan yang berimbang ini menunjukkan bahwa hukum pidana

tidak hanya bekerja untuk membalas kejahatan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang berkelanjutan.

B. Pidana Mati Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Memenuhi Asas Kepastian Hukum Di Indonesia

Dalam Pasal 100 ayat (1), Dimana pidana mati tidak lagi bersifat mutlak melainkan menjadi pidana alternatif yang hanya dijatuhkan secara bersyarat. Terpidana mati diberikan masa percobaan selama sepuluh tahun, dan jika menunjukkan perubahan yang signifikan serta tidak melakukan tindak pidana lain, hukumannya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu.

Sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam Buku Kesatu, konsep hukuman mati yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diposisikan sebagai pidana bersyarat. Pendekatan ini mencerminkan kehendak pemerintah untuk menempatkan hukuman mati yang diancam secara alternatif dalam sistem pemidanaan, dengan tujuan utama memberikan perlindungan bagi Masyarakat dan dianalogi yang digunakan adalah bahwa ketika suatu bagian tubuh mengalami luka atau gangguan, tindakan pertama yang diambil bukanlah amputasi, melainkan penyembuhan selama masih dimungkinkan.³⁶

Hal ini menarik, teori seperti ini memperlihatkan adanya prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Lebih jauh lagi, teori ini juga mempertegas posisi

³⁶ Arvandi Rahmansyah, Skripsi: Pergeseran Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok Menjadi Pidana Eksepsional Dalam KUHP , (Jakarta: *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*,2024)hlm 39

negara dalam menghadapi tantangan global terkait penerapan hukuman mati, di mana tekanan internasional untuk menghapus pidana mati semakin meningkat. Dengan sistem pidana bersyarat ini, Indonesia tidak secara tegas menghapus hukuman mati, tetapi berusaha menyeimbangkan antara kedaulatan hukum nasional dan komitmen terhadap norma-norma HAM internasional.

Dengan demikian, hukuman mati tidak lagi dipandang sebagai bentuk balas dendam yang segera dijatuhkan, melainkan sebagai langkah paling akhir setelah upaya rehabilitatif dan korektif dinilai tidak efektif. Perubahan ini mencerminkan upaya reformasi hukum pidana di Indonesia, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia, sekaligus tetap menjaga fungsi pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum yang paling esensial.

Pada Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang hukum Pidana menyatakan : *“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif “* yang dimaksudkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum lainnya tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana asas kepastian hukum dijamin. Dengan adanya ruang untuk konversi pidana mati setelah masa percobaan, terjadi dinamika antara kepastian dan fleksibilitas.³⁷

³⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 104.

Dalam asas kepastian hukum mengharuskan hukum bersifat jelas, tegas, dan konsisten agar dimana setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Tetapi dalam, Pasal 100 memberi keleluasaan hakim untuk mempertimbangkan faktor subjektif seperti rasa penyesalan terdakwa dan harapan perbaikan diri tanpa standar kriteria objektif yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan yang signifikan antar hakim dan pengadilan. Ketidakjelasan ini menyebabkan hukum menjadi tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan berbagai pihak, terutama korban yang mungkin merasa keadilan tidak ditegakkan secara sempurna. Di sisi lain, pelaku juga menghadapi risiko perlakuan yang tidak konsisten, yang bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Namun, dengan dibukanya ruang bagi perubahan pidana mati setelah masa percobaan, muncul dinamika yang kompleks antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan akan fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, kepastian hukum menghendaki putusan hukum yang tegas dan final, agar efek jera dan keadilan dapat terwujud tetapi juga memberikan kesempatan bagi rehabilitasi, introspeksi, dan pemulihan moral bagi terpidana. Di sisi lain, penyesuaian ini memberikan ruang bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan perubahan perilaku dan kondisi individu terpidana selama masa percobaan, yang dapat berdampak pada penyesuaian pidana demi keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan perkembangan pemikiran hukum

nasional, yang menekankan bahwa pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif.

Kemudian, Pasal 102 KUHP juga menyatakan pembentukan peraturan pelaksana yang lain mengenai ketentuan pidana mati dalam bentuk undang-undang: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang”*. Untuk memahami lingkup substansi materi apa yang dimaksud tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut perlu juga dilihat ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHP yang menyebutkan cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak oleh regu tembak berikut: *“Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang”*.

Meskipun demikian, masih terdapat dua hal yang perlu diperbaiki dari substansi yang dimuat dalam UU 2/PNPS 1964. Pertama dari sisi prosedural, perlu dipastikan terdapat jaminan norma-norma umum pelaksanaan eksekusi supaya tidak sewenang-wenang, misalnya eksekusi hanya dapat dilakukan ketika upaya hukum telah selesai ditempuh dan telah terdapat keputusan terhadap permohonan grasi, serta waktu yang cukup antara pemberitahuan dengan pelaksanaan eksekusi.

Saat ini, tata cara pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Penetapan Presiden tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964

melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

KUHP menunjukkan kecenderungan mengurangi kekakuan dalam pemidanaan mati. Hal ini dapat dilihat sebagai wujud adaptasi terhadap perkembangan hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.³⁸ Akan tetapi, penerapan pidana mati yang bersyarat dan berjangka waktu justru membuka ruang interpretasi dalam praktik peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif memerlukan sistem hukum yang lebih ketat dan terukur dalam implementasinya agar tidak mereduksi makna kepastian hukum.³⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati yang diancam secara alternatif bukan hanya membutuhkan perubahan norma semata, tetapi juga menuntut pembentukan sistem hukum yang lebih ketat, terstruktur, dan terukur dalam pelaksanaannya. Jika tidak, maka ada risiko bahwa penyesuaian yang ditawarkan melalui konsep pidana bersyarat justru dapat melemahkan nilai kepastian hukum itu sendiri.

Kepastian hukum sebagai asas fundamental dalam negara hukum yang juga dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menekankan pentingnya peraturan yang dapat diprediksi, dapat diakses, dan konsisten dalam penerapannya. Maka dari itu, penyesuaian seperti masa percobaan dalam penerapan pidana mati harus diimbangi dengan pengaturan yang dibuat secara

³⁸ M. Yahya Harahap, “Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP Baru”, Jakarta: *Sinar Grafika*, 2023, hlm. 89.

³⁹ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, “Pidana Mati dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Malang: *Setara Press*, 2024, hlm. 61.

jelas mengenai syarat, jangka waktu, mekanisme evaluasi, indikator perubahan perilaku, serta wewenang dan prosedur perubahan pidana.

Untuk menjaga asas kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan HAM, maka penerapan pidana mati dalam KUHP perlu diiringi dengan:

- 1) Standarisasi prosedur evaluasi masa percobaan pidana mati oleh lembaga independen yang objektif,
- 2) Penguatan dasar hukum dalam pengambilan keputusan pengubahan pidana, misalnya melalui ketentuan pelaksana (Peraturan Pemerintah),
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan masa percobaan dan keputusan konversi pidana,
- 4) Sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat agar memahami posisi pidana mati dalam kerangka KUHP baru.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa penerapan pidana mati sebagai upaya akhir melalui masa percobaan 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP memang memberikan ruang bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Namun, dari sudut pandang asas kepastian hukum, pengaturan ini masih menyisakan persoalan yang perlu diantisipasi. Pertama, masa percobaan yang panjang dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum, baik bagi terpidana. Selama pelaksanaan tersebut, terpidana berada dalam kondisi yang belum final, sehingga memunculkan tekanan psikologis dan potensi konflik persepsi tentang ketegasan hukum negara.

Kedua, mekanisme evaluasi yang sangat bergantung pada penilaian subjektif lembaga terkait berpotensi menciptakan disparitas putusan. Tanpa parameter evaluasi yang jelas, proses ini dapat mengurangi prediktabilitas hukum yang menjadi inti dari asas kepastian hukum. Ketiga, secara prinsip

seta norma-norma yang ada, pengaturan ini belum sepenuhnya sinkron dengan ketentuan dalam undang-undang lainnya, seperti UU Narkotika dan UU Pemberantasan Terorisme, yang masih menganut pidana mati mutlak tanpa masa percobaan. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan *conflict of norms* dan membingungkan hakim dalam penerapan hukum.

Karena itu berpendapat bahwa dilihat dari segi teori absolut memiliki keunggulan dalam menjamin kepastian hukum. Namun, disisi lain pandangan ini didasarkan pada kelemahan teori lainnya yang lebih mementingkan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Apabila dianalisis dari sudut pandang teori kepastian hukum yang menjadi dasar penelitian ini, maka terdapat suatu ketidaksesuaian. Hukum seharusnya dirumuskan berdasarkan fakta-fakta objektif, dan dalam praktiknya, tindak pidana muncul karena adanya perbuatan pidana yang nyata.

Oleh karena itu, tidaklah tepat jika hukum mengabaikan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku hanya dengan dalih bahwa "setiap orang berhak untuk memperbaiki diri". Penegakan hukum seharusnya tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian atas tindakan yang telah dilakukan, tanpa menafikan aspek kemanusiaan, namun tetap menempatkan perbuatan pidana sebagai titik tolak pertimbangan utama.

Teori kepastian hukum tidak membenarkan hukum yang tidak didasari kepada fakta, karena pada faktanya didalam penerapan pasal 100 tersebut memperhatikan faktor lainnya yaitu rasa penyesalan serta harapan terdakwa

dapat memperbaiki diri⁴⁰, hal tersebut bersifat subjektif dan tidak dapat dinilai oleh orang lain, sehingga dengan adanya aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, tantangan utama yang akan dihadapi adalah bagaimana merumuskan mekanisme perubahan pidana mati secara jelas dan terukur, sehingga tetap memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan prinsip keadilan restoratif.

Dalam KUHP juga memastikan adanya penilaian setelah KUHP berlaku sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 jo. Penjelasan Pasal 98 KUHP Baru. Pemidanaan ditujukan untuk mengayomi masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Penjelasan Pasal 98 KUHP juga menyatakan bahwa “...*pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.*”

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan atau mekanisme asesmen lebih lanjut terhadap mereka yang telah dijatuhi vonis pidana mati dan telah berada dalam lapas menjalani pembinaan untuk mempersiapkan eksekusi sebelum disahkannya KUHP ini. Metode penilaian tersebut perlu dibedakan untuk orang yang dijatuhi pidana mati sesudah KUHP berlaku ke depan. Kedua metode asesmen terhadap para terpidana mati ini perlu diatur untuk menjalankan ketentuan KUHP Baru.

⁴⁰ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum” *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm 13-22.

Maka dari itu dalam penerapan konsep ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, agar tujuan humanisasi pidana mati tetap sejalan dengan asas kepastian hukum, diperlukan Pengaturan lanjutan yang memuat kriteria evaluasi perilaku terpidana secara objektif, serta tata cara pengambilan keputusan yang transparan, serta batas waktu yang pasti setelah masa percobaan berakhir dan konsistensi dalam praktik agar tidak terjadi ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, terutama korban dan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, kebijakan pidana mati sebagai pidana alternatif dapat diterapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Kebijakan pidana mati dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, namun tetap perlu sistem pelaksanaan yang objektif dan penerapan sesuai sehingga KUHP membawa paradigma baru dalam penerapan pidana mati dengan menempatkannya pidana mati yang bersyarat, melalui masa percobaan 10 tahun. kebijakan ini mencerminkan keseimbangan keadilan yang tetap mendapat pengakuan atas kejahatan serius yang dilakukan pelaku, dan jaminan hak bagi pelaku, dengan diberikannya ruang untuk rehabilitasi. pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari sistem retributif menuju sistem pemidanaan yang lebih restoratif dan korektif, serta berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. namun agar benar-benar menjamin keadilan, diperlukan sistem evaluasi perilaku yang obyektif, transparan, dan akuntabel selama masa percobaan.
2. Konsep Pidana Mati Bersyarat dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Masih Menyisakan Tantangan terhadap Asas Kepastian Hukum. Meskipun dimaksudkan sebagai bentuk kemajuan dalam hukum pidana, pidana mati sebagai

hukuman bersyarat dalam KUHP justru menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Dan tolak ukur seperti penyesalan dan harapan perbaikan diri sulit diukur secara faktual dan tidak memiliki standar baku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam putusan hakim dan penilaian yang tidak konsisten. Hal ini menimbulkan keraguan apakah KUHP dapat sepenuhnya menjamin kepastian. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi sangat diperlukan agar fleksibilitas dalam kebijakan ini tidak mengorbankan prinsip legalitas dan kejelasan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan dan penelitian diatas maka dapat disarankan beberapa hal diantaranya :

1. Sosialisasi dan Pendidikan Hukum bagi Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat diperlukan sosialisasi menyeluruh dan berkelanjutan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penasihat hukum, mengenai perubahan paradigma dalam KUHP , khususnya terkait penerapan pidana mati sebagai pidana yang diancam alternatif . Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap filosofi pemidanaan yang lebih humanis dan korektif dapat diterima secara luas. Hal ini penting untuk memastikan penerapan hukum yang adil, transparan, dan konsisten, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana nasional.

2. Perlu adanya standarisasi terkait evaluasi secara objektif terhadap perilaku terpidana selama masa percobaan oleh pihak independen yang kompeten. Evaluasi tersebut idealnya dilakukan oleh lembaga dengan syarat pelaku berkelakuan baik yang dipantau oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara independen dan memadai sebelum mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Agar pelaksanaan pidana mati tidak bersifat subjektif dan tetap menjamin asas kepastian hukum serta keadilan. Peraturan ini juga harus memuat pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menjembatani inkonsistensi antara KUHP dan peraturan sektoral yang masih berlaku. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta: Kencana Prenagia Group, 2023.
- Erdianto Effendi, *“Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar”*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, *“Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)”*, Jakarta : Penerbit Widina Media Utama, 2023
- Lukman Hakim, *“Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa”* Yogyakarta Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020.
- Masruchin Ruba’i,dkk, *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, Media Nusa Center, Malang, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja, dkk, *“Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum”* (ed 1, Bandung), 2021.
- Moeljatno. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- S.R Sianturi, *“Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2”*, Alumni AHAEM PT. HAEM, Jakarta, 1998.
- Taufik Yanuar Chandra, *“Hukum Pidana”*, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Todung Mulya Lubis, *”Inilah Hukuman Mati di Indonesia”* Jakarta: LP3ES, 2001

Jurnal

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *“Pidana Mati dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”*, Malang: *Setara Press*, 2024.
- Ainal Mardhiah, *“Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam KUHP ” Pengadilan Negri Bireun,17-Desember-2024 pukul 02.12 WIB.* <https://www.pt-nad.go.id/>.

Andi Hamzah, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi”, *Pradnya Paramita*, 1986.

Arvandi Rahmansyah, *Skripsi*: “Pergeseran Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok Menjadi Pidana Eksepsional Dalam KUHP Baru”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Aqmarina Khusnul Baiti, “Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif”, *Jurnal hukum in concreto* Vol. 3, No. 1, Februari 2024.

Baren Sipayung dkk, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni 2023.

Deri Ardiansyah, “Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ” “, *jurnal ilmiah bidang hukum*. Vol. 3 No. 1, 2024.

Dita Melati Putri, “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis”. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.2, No.4 November 2024.

Dwidja Priyanto, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia”, Bandung : *PT. Rafika Aditama*, 2009.

Eddyono, Supriyadi W. “Masa Depan Pidana Mati di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1, 2016.

Hambali Thalib, dkk. “Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995” jurnal Lex Generalis. Vol. 2 No. 9, 2021.

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/> “KUHP Series Episode 05: Pergeseran Paradigma Pidana Mati Dalam KUHP Baru”, diakses 31 mei 2025, pukul 07.56 WIB

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Buku Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023”. Jakarta : *Kemenkumham RI*, 2023.

Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana”, Jakarta : *Sinar Grafika*, 2009.

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra,”Hukum sebagai Suatu Sistem” Bandung: *Remaja Rosdakarya*.

Lintang Mutiara Savana, “ Hukuman Mati Dalam Perspektif KUHP dan HAM” *sip law firm*: Des 10, 2024.

Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006*

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum” *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Moh Puji Sulistyono dkk., “Eksistensi Prinsip Pidana yang diancam alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia”, *Indonesian Journal of Law* 1.10, Oktober 2024.

Muladi. “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”. Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

M. Yahya Harahap, “Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP Baru”, Jakarta: *Sinar Grafika*, 2023.

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1*, “Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus”.

Niasa, L., St Fatmawati, L., & Faisal, A., “Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka *ultimum remedium* Terhadap Penanganan Tindak Pidana”, *Sultra Law Review*, Vol. 4 No. 1, Oktober 2022.

Putra Zenno, “Penerapan Prinsip Pidana yang diancam alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial* 10.3 2020.

Wie Calvin "Jalan Tengah Indonesia Menuju Penghapusan Pidana Mati," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 54: No. 4, Article 8, 2025.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1946 Tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981.